

TINJAUAN KEBIJAKAN IMPORTASI LIMBAH DI INDONESIA

Imam Tri Wahyudi¹⁾, Wahyu Anggara²⁾, Muhammad Rizky Zein³⁾

¹Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea Cukai Muda KPU Bea Cukai Tanjung Priok

²Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea Cukai Muda KPU Bea Cukai Tanjung Priok

³Pelaksana Direktorat Fasilitas Kepabeanan, Kantor Pusat DJBC

E-mail: imam.tri@kemenkeu.go.id

INFORMASI ARTIKEL

Tanggal masuk
[2020-02-19]

Revisi
[2020-05-11]

Tanggal terima
[2020-06-20]

ABSTRACT:

In the last decade, a change in transboundary waste policy in China, the world biggest importer of waste, have significant implications on the global circulation of garbage. As a countermeasure of this situation, the President has directed that all ministries and institutions related to the matters must coordinate a collective effort on preventing further waste importation into Indonesia territory. This research is a qualitative approach to analyzing the implementation of policies related to waste import in Indonesia, the challenges faced by the authorities, and inputs on how to solve those challenges, based on the perspective of customs and international trade. This study concludes that the government needs to reformulate the right policy by conducting synergies with related parties.

Keywords: Customs, waste importation, Basel convention, Stockholm convention, tariff barriers, Non-tariff barriers, international trade

ABSTRAK:

Perubahan kebijakan, Cina sebagai importir limbah terbesar, dalam membatasi importasi limbah pada dekade ini, berpengaruh besar dalam perubahan peta perputaran arus limbah global, termasuk Indonesia. Sebagai antisipasi perubahan global tersebut, Presiden menginstruksikan agar Kementerian dan Lembaga bersinergi. Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan cq Bea dan Cukai perlu bersinergi untuk menghalau importasi sampah masuk ke wilayah NKRI. Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan menganalisa bagaimana implementasi kebijakan importasi limbah dan faktor-faktor kendala apa saja yang dihadapi pemerintah, serta memberikan masukan kepada Pemerintah untuk penyelesaian atas kendala-kendala yang terjadi, berdasarkan perspektif kepabeanan dan perdagangan internasional. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah perlu merumuskan kembali kebijakan yang tepat dengan melakukan sinergi bersama pihak-pihak terkait

Kata Kunci: Bea Cukai, importasi limbah, konvensi Basel, konvensi Stockholm, Hambatan Tarif dan Non tarif, perdagangan internasional

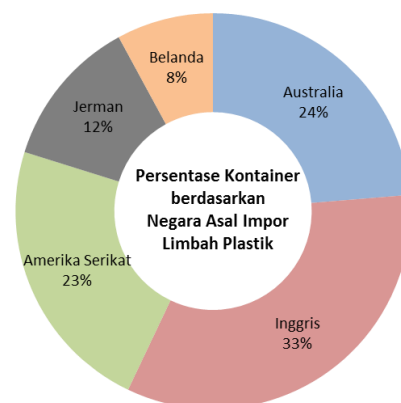
1. PENDAHULUAN

Pada Tahun 2013, Cina meluncurkan Operasi Pagar Hijau (*Operation Green Fence*) dengan tujuan pembatasan importasi limbah plastik dengan melakukan operasi pengawasan importasi ilegal selama delapan bulan. Kemudian di bulan Juli 2017, pada pertemuan *World Trade Organization* (WTO) di Jenewa, Swiss, pemerintah China secara resmi mengumumkan akan mengurangi importasi limbah plastik dan kertas. Pengumuman di sidang WTO tersebut, ditindaklanjuti Cina dengan menerbitkan *National Sword Policy* di bulan Maret 2018, untuk mengatur lebih ketat importasi beberapa komoditi, khususnya limbah plastik dan skrap. Serangkaian kebijakan tersebut, tentunya akan berpengaruh peta perputaran arus limbah global, karena sampai saat ini Cina merupakan tujuan utama penerima sampah global. Berdasarkan UN Comtrade Data, dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2017, China melakukan impor 106 juta metrik ton limbah plastik, atau 45% dari total limbah plastik yang diperdagangkan secara global (Brooks, Amy L., Shunli Wang dan Jenna Jambeck, 2018)

Pengelolaan sampah rumah tangga menjadi masalah tersendiri bagi negara maju, dimana biaya pemungutan sampah cukup tinggi. Mereka pun enggan melakukan pengelolaan sampah dengan cara pembakaran atau ditimbun ditempat terbuka karena akan merusak lingkungan mereka. Langkah yang akhirnya diambil oleh negara-negara maju adalah mengeksport sampah tersebut ke negara berkembang. Pengirim sampah global saat di berkontribusikan dari negara-negara maju, terutama Amerika Serikat (60

persen dari sampah domestik di Amerika Serikat), negara-negara di Eropa (lebih dari 70 persen sampah domestik), Kanada, Jepang, dan Korea Selatan. Negara-negara produsen limbah tersebut mengalihkan dari China ke negara-negara lain, terutama ke negara-negara di Asia Tenggara, seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Indonesia (Quina, Margaretha dan Yuyun Ismawati Drwiega, 2019)

Sementara berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai per 29 November 2019, sebagaimana pada Gambar 1, menunjukkan komposisi Negara asal impor limbah plastik di Indonesia didominasi dari negara-negara di Eropa sekitar 55% dari total impor, yaitu dari Inggris (33%), Jerman (12%), dan Belanda (8%). Kemudian negara kontributor importasi limbah plastik berikutnya berasal dari Australia dan Amerika Serikat, masing-masing 24% dan 23%.



Gambar 1. Komposisi Negara Pengirim Limbah ke Indonesia tahun 2019
(Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 2019)

Berdasarkan data Indonesia Statistics and UN Comtrade, Indonesia terdampak secara tidak langsung dilihat

dari kenaikan nilai impor limbah plastik dan skrap pada 2013 (124.433 ton) dan 2018 (283.152), di mana pada kedua tahun tersebut nilai impor paling substansial terjadi .

Sejak China menutup keran impor produk limbah dari negara-negara maju di tahun 2018, sampah tersebut akhirnya dikirim ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Sejumlah 2.194 kontainer limbah masuk daftar penegahan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Limbah tersebut masuk, diantaranya melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Batam, Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Tanjung Priok, dan Tangerang (Lidyana, Vadhia, 2019).

Dalam rangka minimalisasi dampak negatif dari importasi limbah, Pemerintah Indonesia telah menetapkan aturan larangan dan pembatasan impor produk tertentu dari limbah plastik. Menurut Heng Kiah Chun dari Greenpeace Asia, meskipun telah diterbitkan ketentuan pembatasan impor, penyelundupan limbah plastik campuran dalam kontainer masih terjadi, sehingga menjadi beban dalam pengawasan pemerintah.

Limbah plastik domestik yang diproduksi Indonesia selama tahun 2018 adalah sebesar 9,6 juta ton limbah plastik. Kemudian selama tahun 2018, Indonesia melakukan importasi 320.500 ton skrap plastik dari 42 negara dengan nilai perdagangan senilai \$102.300 di mana volume dan nilainya naik lebih dari 150 persen dibandingkan tahun 2017, sebagai akibat kebijakan impor limbah plastik di China (Quina, Margaretha dan Yuyun Ismawati Drwiega, 2019).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai per 29 November 2019, sebagaimana pada Gambar 1, menunjukkan masih tingginya jumlah kontainer limbah yang masuk ke Indonesia. Dari total 1.944 kontainer

limbah, yang sudah teridentifikasi tercampur sampah sebanyak 358 kontainer dan dari yang terkontaminasi tersebut, telah dilakukan re-ekspor sejumlah 146 kontainer. Dengan sisa kontainer yang masih dalam proses pemeriksaan, sejumlah 1.090 kontainer, merupakan tugas yang tidak ringan bagi pemerintah Indonesia untuk segera menyelesaikannya.

Tempat Pemasukan	Jumlah Kontainer	Dalam proses pemeriksaan	Tercampur	Reekspor
Batam	532	2	180 (34%)	118
Banten	1396	1088	164 (12%)	26
Tanjung Priok	16	0	14 (88%)	2

Tabel 1. Jumlah kontainer limbah plastik yang masuk Indonesia berdasarkan tempat pemasukan tahun 2019 (Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)

Berdasarkan catatan yang di dokumentasikan oleh Ecoton dan The Nexus3 Foundation (2019), impor limbah plastic menggunakan menunjukkan pseudo-legal modus, seperti importasi legal sampah kertas dengan kandungan limbah plastik dalam jumlah signifikan dalam campuran sampah kertas tersebut. Dalam dokumen pemberitahuan, disampaikan tingkat kontaminan plastik hanya 2 persen, tetapi ternyata ditemukan kontaminan limbah plastik lebih dari 30 persen.

Tindakan taktis telah dilakukan oleh otoritas kepabeanan dengan mengirim kembali lebih dari 350 kontainer sampah impor yang mengandung bahan pencemar, termasuk B3 (bahan berbahaya beracun) ke negara asal. WALHI (2019) memberikan apresiasi atas langkah ini dengan harapan penghentian total pengiriman sampah ke Indonesia, hingga Indonesia memiliki kapasitas dan mekanisme yang bisa diandalkan untuk mencegah masuknya kontaminan berbahaya ke dalam negeri.

Berdasarkan Laporan Bank Dunia pada September 2018 "... lebih dari 90 persen limbah di negara berkembang sekedar ditimbun atau dibakar dilahan terbuka yang mengakibatkan gangguan kesehatan, keamanan, dan konsekuensi lingkungan hidup...". Daur ulang hanya dilakukan pada 10 persen dari limbah, dan itu pun dalam banyak kasus yang mengakibatkan gangguan kesehatan pekerja daur ulang, masyarakat sekitar, dan membunuh hewan dan tumbuhan sekitar.

Berdasarkan kondisi-kondisi diatas, maka penelitian ini ditujukan untuk menganalisa kendala yang dihadapi pemerintah dalam implementasi kebijakan importasi limbah dan memberikan saran/masukan untuk perbaikan terkait kebijakan importasi limbah.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1 Konvensi Basel tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya

Konvensi Basel bertujuan melindungi kesehatan manusia dan lingkungan atas efek berbahaya yang ditimbulkan oleh limbah berbahaya. Konvensi ini ditandatangani oleh 53 negara dan diikuti oleh 187 negara, termasuk Indonesia. Prinsip dasar yang digunakan dalam Konvensi ini adalah: (1) pengurangan terciptanya limbah berbahaya dan dukungan untuk manajemen limbah berbahaya yang andal, terlepas di manapun tempat penimbunannya, (2) larangan atas perpindahan lintas batas limbah berbahaya kecuali ke negara yang sudah memiliki manajemen limbah berbahaya yang andal, dan (3) penerapan sistem aturan atas perpindahan lintas batas yang diperbolehkan.

Konvensi ini dibuat pada tahun 1989 dan diamandemen terakhir pada tahun 2011 dengan tujuan mengadaptasi perkembangan masalah penanganan limbah berbahaya yang terjadi, terutama meningkatnya perpindahan limbah berbahaya antar negara. Pertemuan terakhir, pada tahun 2014, menghasilkan amandemen yang diharapkan membantu negara yang rentan menjadi tujuan limbah berbahaya untuk tidak kewalahan mengelola limbah plastik yang datang dari negara asal limbah plastik.

Salah satu hal penting yang diputuskan pada pertemuan Konvensi Basel terakhir adalah ekspor campuran yang mengandung limbah plastik ke negara yang mengikuti Konvensi Basel harus melalui persetujuan negara tujuan yang sudah memiliki penanganan limbah plastik yang andal, dilihat dari kapasitas dan infrastruktur yang memadai. Negara tujuan limbah plastik dapat menolak apabila menganggap tidak mampu menangani.

Selain prinsip ini, hal penting lain yang diatur dalam Konvensi Basel adalah penerapan tata cara atas perpindahan limbah sampah yang terjadi di luar persetujuan antar negara, berupa fasilitasi oleh Sekretariat Konvensi Basel ataupun pengenaan pungutan atas penanganan limbah plastik, untuk penyelesaiannya, baik diimpor kembali ke negara asal atau lainnya.

2.2 Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten

Persistent Organic Pollutants (POP) merupakan senyawa kimia yang berada di lingkungan dalam waktu yang lama, tersebar secara geografis, terakumulasi dalam jaringan lemak manusia dan hewan, dan berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Konvensi Stockholm merupakan traktat global yang bertujuan melindungi manusia dari

POP, dengan keyakinan bahwa tindakan kolektif akan memberikan dampak lebih optimal bagi usaha mengurangi dampak POP. Konvensi Stockholm mulai berlaku pada tahun 2004, dengan mengharuskan setiap negara yang berpartisipasi mengurangi atau menghapuskan pelepasan POP ke lingkungan.

Indonesia termasuk salah satu dari 152 negara yang menandatangani Konvensi Stockholm pada tahun 2001. Sampai saat ini ada 184 negara yang berpartisipasi dalam Konvensi Stockholm. Konvensi ini diratifikasi dan mulai berlaku di Indonesia sejak tahun 2009, melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants*.

Plastik sekali pakai, salah satu POP, merupakan hal yang diminimalkan penggunaannya pada Konvensi Stockholm. Jika pada Konvensi Basel, perpindahan plastik dan limbahnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen lingkungan yang andal, pada Konvensi Stockholm diatur penurunan signifikan produksi plastik sekali pakai. Secara umum, kedua konvensi sudah saling menguatkan.

2.3 Kebijakan Hambatan Tarif atas Impor

Pendirian General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) pada tahun 1947 dan penerusnya, World Trade Organization (WTO) pada tahun 1995, bertujuan mendorong perdagangan tanpa hambatan antar negara anggota, melalui pengaturan dan pengurangan hambatan tarif, kuota, dan subsidi. Selain itu, didorong juga suatu metode penyelesaian sengketa yang berlaku umum sesama negara anggota.

Berdasarkan data WTO, pengenaan tarif oleh negara anggota WTO dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:

- a. *Bound rates* (tarif atas yang ditetapkan dalam daftar yang ditetapkan negara anggota)
- b. *Applied rates* (tarif yang sebenarnya dikenakan, dimungkinkan lebih rendah dari *bound rates*)

Huala Adolf (2004) mengungkapkan bahwa pada prinsipnya terkait dengan mekanisme perdagangan internasional, GATT hanya memperkenalkan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui tarif, dengan menaikkan tingkat tarif bea masuk, dan tidak melalui upaya-upaya perdagangan lainnya.

Donald A. Ball dan Wendel H. McCulloch (2000) mendeskripsikan proteksi atau hambatan dalam perdagangan internasional bermula pada alasan pertahanan nasional. Industri-industri tertentu memerlukan proteksi dari

impor karena vital bagi pertahanan nasional dan harus tetap diberlakukan meskipun terdapat kerugian secara komparatif berkenaan dengan para pesaing luar negeri. Adapun alasan lain suatu negara melakukan restriksi adalah karena untuk melindungi industri yang baru tumbuh (*infant industry*). Dalam jangka panjang, industri itu akan memiliki keunggulan komparatif, tetapi perusahaan-perusahaan yang baru tumbuh tersebut memerlukan proteksi terhadap impor sampai angkatan kerja terlatih, teknik-teknik produksi dikuasai, dan industri ini sampai mencapai skala ekonomi.

Apabila sasaran-sasaran tersebut terpenuhi, proteksi impor tidak diperlukan lagi. Tanpa proteksi, sebuah perusahaan tidak akan mampu bertahan hidup karena impor biaya rendah dari para pesaing asing yang lebih dewasa akan menjual barang-barang yang lebih murah daripada mereka di pasar lokalnya. Proteksi ini dimaksudkan hanya bersifat sementara, akan tetapi

kenyataannya sebuah perusahaan akan jarang mengakui telah dewasa dan tidak lagi memerlukan bantuan.

Kebijakan pengenaan tarif atas impor berlaku secara umum atas pemasukan barang ke daerah pabean. Namun, untuk meningkatkan daya saing dan kemudahan berusaha, banyak negara menerapkan kebijakan fiskal berupa penghilangan sementara atau seterusnya hambatan tarif di area-area yang menjadi sentra ekonomi. Salah satu kebijakan yang sering diterapkan adalah *Free Trade Zone* atau *Special Economic Zone*. Di area-area ini, biasanya, tidak diberlakukan ketentuan pengenaan tarif impor, walaupun secara yurisdiksi masih termasuk daerah pabean suatu negara.

2.4 Kebijakan Hambatan Non-Tarif atas Impor

Sejak 1960, ruang lingkup pengaturan GATT diperluas menjadi hambatan non-tarif, seperti tindakan anti-dumping, kuota, dan standardisasi produk. Setelahnya, pada tahun 1979 dikenal hambatan tarif lainnya seperti ketentuan *sanitary* dan *phytosanitary*, serta pada 1993 dikenal hambatan tarif terkait jasa dalam perdagangan.

Hambatan dalam bentuk non-tarif meliputi hambatan non-tarif kuantitatif dan hambatan non-tarif non-kuantitatif. Hambatan non-tarif kuantitatif mencakup kuota tingkat tarif, pembatasan ekspor sukarela, dan peraturan tertib pemasaran. Hambatan non-tarif non-kuantitatif dapat meliputi standardisasi produk ataupun peraturan administratif kepabeanan.

Hambatan non-tarif merupakan sebuah cara untuk menghambat perdagangan, selain penggunaan tarif. Sebagai bentuk strategi ekonomi dan politik, sebagian besar negara berkembang menggunakan hambatan non-tarif untuk mengendalikan jumlah

perdagangan dengan negara mitra dagangnya.

Pasal 20 GATT menyebutkan bahwa setiap negara berhak melakukan tindakan-tindakan dalam perdagangan untuk melindungi hidup dan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, selama tidak tergolong dalam proteksionisme yang terselubung. Peraturan GATT lain terkait *sanitary* dan *phytosanitary* juga menyebutkan bahwa, dalam membuat regulasi perdagangan, setiap langkah yang diambil harus berdasarkan pendekatan ilmiah. Regulasi perdagangan tidak boleh mendiskriminasi negara tertentu atau menggunakan kejadian yang mirip atau serupa sebagai pembenaran regulasi.

Dalam membuat regulasi perdagangan, negara-negara anggota didorong untuk menggunakan kaidah internasional, panduan, atau rekomendasi yang berlaku umum. Hal ini merupakan faktor penting, mengingat adanya risiko tindakan hukum di WTO yang dilakukan oleh negara anggota atas regulasi tersebut. Regulasi perdagangan yang lebih ketat dari standar WTO dibenarkan, selama (1) ada alasan ilmiah yang diterima umum dan (2) dilakukan secara konsisten berdasarkan prinsip manajemen risiko.

Hambatan non-tarif sangat rawan untuk dijadikan dalih melindungi produk dalam negerinya dengan cara-cara curang. Meskipun demikian, sebagai organisasi perdagangan dunia, WTO telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal tersebut dengan membolehkan negara anggota untuk melindungi produk dalam negerinya dengan menerapkan hambatan dalam perdagangan produk sejenis dari negara lain.

Peraturan teknis dan standardisasi ditetapkan sesuai dengan kepentingan masing-masing negara. Banyaknya perbedaan standar antar negara yang

mungkin muncul tentunya akan menjadi disinsentif tersendiri bagi perdagangan internasional. Dalam hal regulasi perdagangan ditetapkan tidak secara konsisten, kondisi ini dapat menjadi alasan untuk melakukan proteksionisme. Meskipun dapat dianggap sebagai

TBT yang ditetapkan oleh WTO bertujuan memastikan regulasi, standar, pegujian, prosedur sertifikasi tidak menjadi halangan tambahan dalam perdagangan. Walaupun demikian, negara anggota juga berhak tidak mengadopsi ketentuan TBT jika

No	Nama	Tahun	Judul	Variabel	Metodologi	Hasil
1	Amy L. Brooks, Shunli Wang, Jenna R. Jambeck	2018	The Chinese import ban and its impact on global plastic waste trade	Independen Variable: Kebijakan Pelarangan Impor China Dependen Variabel: Perdagangan limbah plastik global	Regresi Linier	Perkiraan massa limbah plastik global karena larangan impor baru Cina berdasarkan impor kumulatif PE, PS, PVC, dan plastik lainnya ke Cina 111 juta metrik ton
2	Chunlin Li, Jianqing Chen	2019	The Significance of Restrictions on Waste Import in Promoting Green Development in China	Independen Variable: Kebijakan Pelarangan Impor China Dependen Variabel: Green Development in China	Descriptive analysis	Cina dapat mewujudkan transisi ekonomi nasional dan regional dan mempromosikan pembangunan hijau secara efektif
3	Jonathan Krueger	1996	Regulating Transboundary Movements of Hazardous Wastes: The Base1 Convention and the Effectiveness of the Prior Informed Consent (PIC) Procedure	Independen Variable: The Basel Convention Dependen Variabel: Prior Informed Consent (PIC) Procedure	Case Study	data yang tidak lengkap mempersulit untuk menilai pengaruh PIC mekanisme perilaku eksportir dan importir limbah
4	Shahriar Hossain, Siddika Sulatan, Farida Shahnaz, Md. Lokman Hossain	2011	Illegal Import and Trade Off e-waste in Bangladesh	Independen Variable: Illegal Import Dependen Variabel: e-waste in Bangladesh	Descriptive analysis	Bangladesh tidak memiliki kebijakan komprehensif atau kapasitas untuk menangani tantangan limbah elektronik

Tabel 2. Penelitian sebelumnya terkait kebijakan impor limbah

hambatan tersendiri, standardisasi produk dapat menjadi penting pada perlindungan lingkungan hidup, keselamatan, keamanan nasional, dan informasi konsumen.

Dalam praktek perdagangan serta berdasarkan kesepakatan beberapa negara, diberlakukan *technical barrier to tariff* (TBT) yang merupakan bagian dari hambatan non-tarif. Beberapa bentuk TBT yang lazim diberlakukan dalam perdagangan internasional adalah dalam rangka pencegahan penyebaran hama, penyakit, jaminan keamanan pangan, obat-obatan, hasil pertanian dan alasan keamanan lainnya. Hambatan tersebut secara teknis diantaranya dilakukan melalui pelabelan produk.

dianggap tidak sesuai dengan kepentingan lingkungan hidup atau kepentingan pihak lainnya. Hal ini mengakibatkan negara-negara anggota dapat menggunakan metode atau standar yang berbeda dalam melakukan inspeksi atas barang.

Hal penting lain yang diatur dalam TBT adalah tersedianya portal informasi bagi negara yang akan melakukan perdagangan. Saat ini, terdapat lebih dari 900 perubahan aturan yang diberitahukan oleh WTO kepada negara anggota.

2.4 Gap Literature

Berdasarkan pencarian literature yang ada, penelitian terkait kebijakan impor limbah masih sangat terbatas,

sebagaimana digambarkan pada tabel 2. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini diharapkan dapat mengisi gap dan memberikan kontribusi baru dalam penelitian kebijakan impor terkait limbah.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, berdasarkan metode studi kasus. Dengan metode studi kasus, diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh tentang kebijakan impor limbah dan bagaimana gap pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini membatasi ruang lingkup pada perspective kepabeanan dan perdagangan internasional.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

1. Pengamatan langsung.

Pengamatan langsung merupakan salah satu teknik untuk uji ilmiah suatu hipotesis. Pengamatan langsung digunakan dalam penelitian ini, dengan tujuan mendapatkan data yang diperlukan sesuai dengan kondisi di lapangan.

2. Wawancara

Teknik wawancara digunakan dalam rangka koleksi informasi dari responden berdasarkan panduan wawancara yang telah ditetapkan.

3. Ruang Lingkup.

Periode referensi untuk penelitian berdasarkan hasil wawancara yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 10 Februari 2020. Penelitian ini mengambil responden dari Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Tanjung Priok dan Pegawai di TPS PT Agung Raya. Selain in depth interview, penelitian ini menggunakan referensi hasil Breakfast Meeting (Forum Group Discussion) terkait Limbah di Kementerian Perindustrian

pada 9 Desember 2012, yang dihadiri dari beberapa pemangku kepentingan, diantaranya adalah beberapa pimpinan di Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Sekretariat Kabinet, dan beberapa asosiasi dari kertas, plastik, dan baja.

4. Studi Literatur

Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data teoritis yang sekiranya dapat mendukung kebenaran data penelitian, dengan cara memperoleh dan membaca buku-buku atau pun sumber literature dalam berbagai media, sesuai dengan keperluan.

3.2 Tujuan Penelitian

1. menganalisa faktor-faktor kendala yang dihadapi pemerintah dalam implementasi kebijakan importasi limbah;
2. memberikan masukan kepada Pemerintah sebagai alternatif solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Paska terungkapnya importasi bahan baku industri daur ulang plastik dan kertas yang bercampur sampah, pemerintah segera melakukan langkah antisipatif agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Pada tanggal 27 Agustus 2019, Presiden menyelenggarakan rapat terbatas dan menginstruksikan agar Kementrian dan Lembaga bersinergi. Kementrian Lingkungan Hidup, Kementrian Perdagangan, dan Kementrian Keuangan cq Bea dan Cukai perlu bersinergi untuk menghalau importasi sampah masuk ke wilayah NKRI. Presiden menekankan tiga langkah pengendalian impor sampah dan limbah, yaitu:

1. memaksimalkan potensi sampah yang ada di dalam negeri terlebih

dahulu untuk kebutuhan bahan baku industri dalam negeri.

2. regulasi yang dibutuhkan untuk memperbaiki tata kelola impor sampah dan limbah segera dipercepat penyelesaiannya.
3. penegakan aturan dan pengawasan yang ketat terhadap impor sampah dan limbah yang masuk ke Indonesia.

Pembahasan dalam penelitian ini, difokuskan poin dua diatas, yaitu tentang bagaimana regulasi impor, baik kebijakan non-tariff barrier dan kebijakan tariff barrier yang berlaku dan bagaimana implementasi di lapangan.

4.1 Kebijakan Hambatan Tarif atas Impor Sampah di Indonesia

Pengenaan pungutan negara, bea masuk atau pajak impor, atas impor limbah plastik sudah ditetapkan di beberapa negara. Atas impor limbah plastik sejak *National Sword Policy di China* diterapkan, Thailand berencana menetapkan bea masuk dengan tarif sebesar 30% atas impor limbah plastik. Di India dan Amerika Serikat, atas impor limbah plastik dengan HS Code 3915, dikenakan tarif bea masuk sebesar 10%. Sementara itu, di Kanada tidak dikenakan pungutan bea masuk atas impor limbah plastik.

Importasi limbah ke Indonesia didominasi dalam dua kategori, yaitu *scrap plastic* (HS Code No. 3915), dan *wastepaper* (HS Code No. 4707). *Scrap plastic* dikenakan tarif bea masuk sebesar 5 % (lima persen). Sedangkan, *wastepaper* dikenakan tarif bea masuk sebesar 0%

Namun, sesuai Free Trade Agreement (FTA) dengan beberapa negara seperti Jepang, China, Korea, dan semua negara ASEAN, impor limbah plastik dapat dikenakan bea masuk sampai dengan 0%.

Dengan memperhatikan kepentingan nasional, perkembangan global dan perbandingan kebijakan hambatan tariff dari beberapa negara lain, menurut penulis, pemerintah masih memiliki ruang dalam kebijakan *tariff barrier*, untuk menaikkan tariff bea masuk dan atau dengan penambahan ketentuan cukai baru khusus untuk limbah. Oleh karena, itu pemerintah perlu melakukan kajian ulang atas tingkat tarif impor berlaku saat ini, dalam rangka kepentingan nasional.

4.2 Kebijakan Hambatan Non-Tarif atas Impor Sampah di Indonesia

Pada praktiknya, impor limbah di diberlakukan hambatan non-tarif di mana impor hanya dapat dilakukan oleh importir yang mendapat izin dari otoritas perindustrian. Kebijakan ini diterapkan di beberapa negara di Asian, seperti Thailand, India dan Vietnam.

Di Indonesia, regulasi perdagangan diatur secara koordinatif oleh kementerian atau lembaga yang berhubungan dengan jenis barang yang diperdagangkan. Secara operasional, kegiatan impor dimonitor oleh otoritas kepabeanan dalam hal pengawasan di perbatasan, dan oleh kementerian atau lembaga terkait dalam hal dilakukan pengawasan yang bersifat *post-border*.

Terkait dengan impor limbah plastik, Kementerian Perdagangan selaku regulator perdagangan luar negeri segera menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 84 tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri (Permendag 84), sebagai pengganti permendag 31 tahun 2016, yang dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Dalam pembuatan peraturan, ratifikasi atas Konvensi Basel

sudah dimasukkan dalam butir pertimbangan.

Terdapat beberapa pokok pengaturan dalam regulasi hambatan non-tarif perdagangan terkait impor limbah, dengan pembatasan baik dari segi Subjek (importer) maupun Objek (barang impor).

Berdasarkan subjek, Perusahaan dapat mengimpor Limbah non Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai bahan baku apabila:

- a. Importir yang melakukan kegiatan impor limbah harus memiliki Persetujuan Impor dari Kementerian Perdagangan;
- b. Impor limbah harus dilakukan oleh perusahaan yang diberikan izin pengelolaan dan tidak boleh dipindahtangankan;
- c. Sebelum limbah diimpor, wajib dilakukan verifikasi di negara asal oleh surveyor dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Surveyor (LS)

Berdasarkan objek, dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa Limbah non B3 dapat diimpor apabila:

- a. tidak berasal dari kegiatan *landfill*;
- b. bukan sampah dan tidak tercampur sampah;
- c. tidak terkontaminasi B3 dan Limbah B3; dan
- d. homogen

Permendag tersebut secara tegas membedakan antara limbah non B3 dan sampah. Yang dimaksud dengan Limbah Non B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan berupa sisa, skrap, atau reja yang tidak termasuk dalam klasifikasi atau kategori limbah B3 (zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung

maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain). Sementara definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Selanjutnya dalam pasal 3 ayat 4 disebutkan bahwa importasi Limbah non B3 sebagai bahan baku industri wajib dilakukan pengangkutan secara langsung (*direct consignment*) sampai di pelabuhan tujuan yang ditetapkan.

Namun berdasarkan hasil FGD (*Breakfast Meeting*) terkait Limbah tanggal 9 Desember 2019 dipimpin oleh Dirjen Industri Agro di Kemenperin, semua asosiasi menyampaikan kendala akibat berlakunya Permendag 84, yaitu:

- a. surveyor tidak mau menerbitkan LS atas *verification order* yg sudah dilakukan
- b. pengaturan mengenai *direct shipment* memberatkan
- c. definisi *impuritas* yang tidak jelas
- d. pemeriksaan importasi sebaiknya tidak hanya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- e. pelayaran tidak mau lagi mengangkut limbah ke Indonesia

akibatnya industri tidak dapat pasokan bahan baku dan sudah banyak yang kolaps.

Atas kendala-kendala terjadi, pertemuan tersebut memutuskan menyimpulkan beberapa hal terkait implementasi Permendag 84:

- a. Persetujuan yang sudah terbit sebelum Permendag 84 masih tetap berlaku. LS yg diterbitkan mengacu ke Permendag 84

- b. barang yang sudah diperiksa surveyor tetap dapat diterbitkan LS, mengacu ke Permendag 84.
- c. Akan dilakukan Perubahan Permendag 84 secepatnya dengan melibatkan Asosiasi.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dan diskusi dengan pejabat fungsional pemeriksa muda KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok, sebagai salah satu pemangku kepentingan yang melaksanakan ketentuan impor di lapangan, disampaikan beberapa hal temuan. Temuan yang pertama adalah potensi adanya perbedaan interpretasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya definisi atau penjelasan yang rigid terkait istilah-istilah dalam peraturan, yaitu *direct consignment*, homogen, dan ambang batas toleransi kontaminan yang diijinkan.

Terkait istilah *direct consignment*, perlu kejelasan apakah transit karena faktor geografis / rute pelayaran, tanpa dilakukan pembongkaran muatan kapal diperbolehkan atau tidak. Pemerintah dapat mengadopsi definisi *direct consignment* yang berlaku pada ketentuan *rules of origin*, pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2019 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional. Salah satu syarat suatu barang dianggap memenuhi ketentuan *Direct Consignment* apabila Barang impor dikirim melalui negara bukan anggota dengan atau tanpa transshipment atau penyimpanan sementara di Negara bukan anggota tersebut dengan syarat barang tersebut tidak mengalami kegiatan selain bongkar muat, pemisahan atau pemecahan, atau kegiatan lain yang diperlukan untuk menjaga agar barang tetap dalam kondisi baik. Untuk pembuktian pemenuhan

ketentuan tersebut, perusahaan dipersyaratkan Persyaratan Dokumen *Direct Consignment*, antara lain *Copy Through B/L*, Dokumen Pengangkutan, Dokumen Pergudangan, Dokumen komersial lain yang berkaitan, atau dokumen atau informasi lainnya, apabila ada.

Terkait istilah homogen perlu kejelasan apakah pengertian homogen itu sama dalam hal bentuk, ukuran, jenis scrap plastik / kertas, atau dalam hal lainnya. Pemerintah sebaiknya membatasi jenis limbah diperbolehkan, misalnya skrap plastik dalam bentuk pellet, atau yang siap pakai untuk produksi. Pemerintah dapat mengikuti *the Basel COP-14 amendment agreement in early May 2019*, dengan membatasi importasi plastik kotor paling lambat akhir tahun 2020.

Kemudian terkait klausul bahwa importasi limbah non B3 tidak boleh tercampur dengan sampah, perlu penegasan berapa persen ambang batas toleransi kontaminan sampah yang diijinkan, atau memang tidak diperbolehkan terdapat kontaminan sama sekali (zero contaminant). Berdasarkan Surat Rekomendasi Penyelesaian terkait Importasi Limbah dari Kelompok Kerja (Pokja) IV Satuan Tugas Percepatan Paket Kebijakan Ekonomi kepada KPUBC Tipe B Batam pada 11 Desember 2019, batas impuritas untuk pemeriksaan ulang direkomendasikan sebesar 2%. Pemerintah dapat juga mengikuti *best-practice* di negara lain sebagai referensi, misalnya Cina menerapkan ambang batas kontaminan sebesar 0.5% dari importasi limbah.

Jika istilah-istilah tersebut tidak diberikan definisi yang jelas dikhawatirkan akan terjadi penafsiran yang berbeda antara pihak-pihak yang berkepentingan yang berpotensi mengakibatkan penegahan importasi

limbah non B3 akan terulang kembali. Hal tersebut akan sangat merugikan banyak pihak karena importasi limbah non B3 ini biasanya dalam jumlah yang besar. Pihak pelayaran akan sangat dirugikan karena container yang digunakan untuk mengangkut limbah tersebut tidak dapat diambil, dan biaya demurage tidak tertagih. Pihak yang dirugikan lainnya adalah Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara (TPS) karena kehilangan space untuk menimbun barang impor yang lain, dan biaya penumpukan yang tidak bisa tertagih. Importir juga dirugikan karena tidak adanya kepastian hukum.

Pembahasan kedua adalah terkait bagaimana posisi dan tanggung jawab surveyor atas hasil laporan surveyor yang telah mereka terbitkan. Kementerian Perdagangan memiliki peranan yang sangat strategis dalam penanganan importasi Limbah non B3 dan penanggulangan sampah, karena instansi inilah yang berwenang menunjuk dan membina surveyor untuk melaksanakan verifikasi teknis / pemeriksaan fisik di Negara muat.

Selain Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Bea dan Cukai) juga memiliki fungsi strategis dalam penanganan importasi limbah non B3 di Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya sebagai industrial assistance dan trade facilitator, Bea dan Cukai harus memberikan pelayanan prima terhadap dunia industri, termasuk importir produsen yang bergerak di bidang industri daur ulang plastik dan kertas. Namun Bea dan Cukai juga memiliki fungsi sebagai community protector yang berkewajiban menangkal penyelundupan sampah yang ditumpahkan pada importasi plastic scrap dan waste paper tersebut, dengan melaksanakan pengawasan secara efektif.

Sinergitas antar Kementerian dan Lembaga telah lama dilaksanakan yaitu melalui Lembaga INSW (Indonesia National Single Window) yang telah mengintegrasikan beberapa kementerian / Lembaga selaku instansi teknis, dengan Bea dan Cukai dalam melakukan verifikasi perijinan importasi barang larangan dan pembatasan (lartas) secara online. Importasi scrap plastic (HS code pos 3915), dan waste paper (HS code pos 4707), merupakan lartas border, yang artinya penelitian pemenuhan kewajiban impornya pada saat barang tersebut masih berada di pelabuhan Indonesia (belum dikeluarkan di peredaran bebas). Dokumen yang diwajibkan untuk importasi barang tersebut adalah Persetujuan Impor dari Kemendag dan Laporan Surveyor. Laporan Surveyor adalah dokumen tertulis yang merupakan hasil kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis dari surveyor yang menyatakan kesesuaian barang yang diimpor.

Mengingat importasi scrap telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh surveyor di Negara muat, maka dalam menjalankan fungsinya sebagai trade facilitator dan industrial assistance, Bea dan Cukai memberikan jalur hijau, yang artinya atas importasi tersebut tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang. Dengan tidak dilakukannya pemeriksaan fisik, tentu arus barang menjadi lebih cepat dan logistic cost dapat ditekan. Hal tersebut tentunya sangat baik untuk iklim usaha di Indonesia. Mekanisme pengawasan dilakukan oleh Bea dan Cukai melalui audit. Melalui audit dapat diperoleh indikasi awal apakah importir limbah non B3 tersebut adalah benar produsen yang bergerak pada sektor industri daur ulang, atau importir nakal yang berkedok sebagai importir produsen, misalnya dengan membandingkan jumlah bahan baku yang diimpor dengan jumlah barang jadi

(hasil produksi). Apabila jumlah bahan baku yang diimpor jauh melebihi jumlah barang jadinya, diindikasikan sebagian besar bahan baku tersebut adalah sampah yang hanya dibuang ke wilayah Indonesia, tanpa dilakukan daur ulang.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas kasus pengahan importasi sampah dengan modus mencampurkan sampah tersebut dalam importasi plastic scrap atau wastepaper (limbah non B3), Importasi dilakukan oleh perusahaan yang berstatus sebagai importir produsen. Perusahaan tersebut bergerak di bidang industri daur ulang scrap kertas atau plastic. Namun, importir berpendapat bahwa pihaknya telah melakukan importasi sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Permendag nomor 31 tahun 2016, dan barang tersebut telah dilakukan penelusuran teknis oleh Sucofindo di negara asal.

Berdasarkan kasus tersebut, maka perlu ada evaluasi ulang terhadap proses bisnis yang ada. Dalam hal laporan surveyor masih dilanjutkan, harus dipertegas batas sanksi dan tanggung jawab lembaga surveyor dalam hal ditemukan perbedaan hasil laporan dengan kondisi fisik di lapangan. Dalam hal, kewajiban laporan surveyor dihapus, maka kewajiban verifikasi dapat dilakukan oleh pegawai DJBC dengan penetapan semua importasi terkait limbah harus melalui jalur merah. DJBC dapat menindaklanjuti dengan penerbitan juknis bagaimana metode pemeriksaan, termasuk persentase pemeriksaan dan bagaimana pemeriksaan laboratorium dilakukan

Pembahasan ketiga adalah terkait penyelesaian biaya Demurrage di pelabuhan, Reekspor, dan atau biaya pemusnahan, dalam kasus penegahan importasi limbah. Isu biaya tersebut terjadi karena terdapat perbedaan karakteristik antara barang impor berupa

sampah dengan barang impor lainnya, yaitu pada nilai ekonomis. Barang impor biasa memiliki nilai ekonomis sehingga importir atau pihak lain akan menerima manfaat apabila menguasai barang tersebut. Namun sampah justru sebaliknya. Sampah tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga pada saat sampah tersebut ditegah (ditahan) di pelabuhan Indonesia, maka baik eksportir maupun importir tidak berkeinginan untuk mereekspor barang tersebut ke Negara asal. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pegawai di Tempat Penimbunan Sementara PT Agung Raya, salah satu tempat penimbunan kontainer impor limbah yang ditegah oleh KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok, menyampaikan keluhan atas tingginya tagihan biaya penimbunan yang belum terbayar untuk 64 kontainer, yaitu mencapai Rp 1,2 milyar, untuk tagihan 130 hari di awal. Hal ini, tentunya terjadi di tempat penimbunan sementara lainnya. Jika dipakai ambil asumsi rata-rata tagihan per kontainer Rp 19 juta, maka total dari total 1000 kontainer lebih yang ditegah DJBC, akan menimbulkan tagihan penimbunan sebesar Rp 19 milyar. Hal ini, belum memperhitungkan biaya-biaya lainnya, seperti biaya demurrage, biaya reekspor, biaya pemusnahan, atau pun biaya kerusakan lingkungan yang lebih besar.

Untuk mengatasinya hal-hal tersebut, maka diusulkan kepada pemerintah untuk menetapkan besaran jaminan yang berbeda dengan importir lainnya pada saat registrasi. Jaminan tersebut harus cukup untuk membiayai demurrage, penimbunan, reekspor ke Negara asal, dan atau pemusnahan apabila importir melakukan pelanggaran kepabeanan.

Pembahasan keempat adalah terkait alternatif kebijakan non-tarif barrier lainnya, berupa penunjukan pelabuhan bongkar tertentu. Saat ini,

importasi limbah dilakukan tersebar di beberapa pelabuhan bongkar di Indonesia. Hal tersebut, tentunya membutuhkan effort yang lebih besar dalam pengawasan dan meningkatkan risiko negatif ke lingkungan hidup dalam hal terjadi penegahan importasi limbah, khususnya limbah B3. Pemerintah dapat mempertimbangkan hanya menunjuk satu lokasi/wilayah tertentu, sebagai pusat pintu masuk importasi limbah ke Indonesia.

Pembahasan kelima adalah terkait Penegakan hukum. Penegakan hukum dengan pemberian sanksi yang berat juga sangat efektif untuk menangkai importasi sampah. Dalam pasal 29 Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dinyatakan bahwa Setiap orang dilarang untuk memasukkan sampah ke wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya pada pasal 39 dinyatakan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Sinergitas dengan Kementerian Lingkungan Hidup diperlukan dalam penegakan hukum tersebut. Dengan adanya sanksi pidana yang berat diharapkan ada efek jera bagi pelaku kejahatan.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasar atas hasil analisis data dan pembahasan, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perubahan kebijakan Cina sebagai importir limbah terbesar, dalam

membatasi importasi limbah pada dekade ini, berpengaruh besar dalam perubahan peta perputaran arus limbah global, termasuk Indonesia. Berdasarkan kondisi tersebut pemerintah perlu merumuskan kembali kebijakan yang tepat ntuk mengantisipasi sebagai dampak dari perubahan tersebut.

- b. Dalam perumusan perubahan kebijakan terkait limbah, pemerintah berusaha mempertimbangkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan baik dari dampak industri, dampak sosial ekonomi, dan lingkungan hidup.
- c. Industri daur ulang limbah memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia, melalui penyerapan tenaga kerja dan kontribusi pajak, namun beberapa oknum dari industri tersebut hanya dipakai sebagai kedok untuk menyelundupkan sampah ke Indonesia, hal tersebut sangat merugikan bangsa Indonesia. Pemerintah perlu menerapkan manajemen risiko yang tepat dalam melakukan *profiling* mana yang merupakan importir produsen yang mengimpor bahan baku industri daur ulang yang harus dilayani dengan baik, dan mana importir nakal yang harus diberi sanksi tegas.
- d. Dalam perumusan kebijakan tersebut diperlukan sinergi antar kementerian / lembaga, kejelasan aturan, dan penegakan hukum untuk mengatasi masalah tersebut

5.2 Saran

Berdasar atas hasil analisis data, direkomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Dalam rangka memberi kepastian hukum dalam implementasi di lapangan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 84 tahun 2019 tentang Ketentuan impor limbah non B3 Penerapan Cukai, dengan mempertegas definisi *direct consignment*, *homogen*, dan ambang batas toleransi kontaminan yang diijinkan.
- b. Perlu penegasan atas posisi dan tanggung jawab surveyor atas hasil laporan surveyor yang telah mereka terbitkan. Dalam hal, kewajiban laporan surveyor dihapus, maka kewajiban verifikasi dapat dilakukan oleh pegawai DJBC dengan penetapan semua importasi terkait limbah harus melalui jalur merah. DJBC dapat menindaklanjuti dengan penerbitan juknis bagaimana metode pemeriksaan, termasuk persentase pemeriksaan dan bagaimana pemeriksaan laboratorium dilakukan.
- c. Untuk penyelesaian biaya *demurrage* di pelabuhan, reekspor, dan atau biaya pemusnahan, dalam kasus penegahan importasi limbah, perlu dikaji kemungkinan importir diwajibkan menaruh jaminan, Jaminan tersebut harus cukup untuk membiayai *demurrage*, reekspor ke Negara asal, dan atau pemusnahan apabila importir melakukan pelanggaran kepabeanan.
- d. Perlu dipertimbangkan alternatif kebijakan non-tarif barrier lainnya, berupa penunjukan pelabuhan bongkar tertentu, dalam rangka mitigasi risiko negatif ke lingkungan hidup dalam hal terjadi penegahan importasi limbah, khususnya limbah B3. Pemerintah dapat mempertimbangkan hanya menunjuk satu lokasi/wilayah tertentu, sebagai pusat pintu masuk importasi limbah ke Indonesia.
- e. Penegakan hukum dengan pemberian sanksi yang berat juga sangat efektif untuk menangkali importasi sampah
- f. Pemerintah perlu melakukan kajian ulang atas tingkat tarif impor limbah yang berlaku saat ini, dalam rangka kepentingan nasional.
- g. Penelitian ini memiliki keterbatasan pembahasan pada perspektif kepabeanan dan perdagangan internasional, sehingga pada penelitian selanjutnya dapat diperdalam dari perspektif kebijakan perdagangan dan industri dalam negeri terkait pengolahan limbah serta pengaruhnya terhadap ekonomi dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ball, Donald A. dan Wendell H. McCulloch. (2000). *Bisnis Internasional*. Salemba Empat: Jakarta.
- Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden (2019). *Rapat Terbatas Mengenai Impor Sampah dan Limbah Presiden Jokowi Tekankan Tiga Langkah Pengendalian Impor Sampah dan Limbah*. Diakses pada Januari 2020 dari <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-tekanan-tiga>

- langkah-pengendalian-impor-sampah-dan-limbah/
<https://doi.org/10.11648/j.ajep.20190801.12>
- Brooks, A. L., Wang, S., & Jambeck, J. R. (2018). The Chinese import ban and its impact on global plastic waste trade. *Science Advances*, 4(6). <https://doi.org/10.1126/sciadv.aat0131>
- Hossain, Shahriar, Siddika Sulatan, Farida Shahnaz, Md. Lokman Hossain. 2011. *Illegal Import and Trade-Off e-waste in Bangladesh. Environment and Social Development Organization-ESDO*
- Huala, Adolf. (2004). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Keputusan Presiden nomor 61 tahun 1993 tentang Pengesahan *Basel Convention on The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal* (Konvensi Basel tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 47 tahun 2005
- Krueger, J. (1996). *Regulating Transboundary Movements of Hazardous Wastes: The Base1 Convention and the Effectiveness of the Prior Informed Consent (PIC) Procedure*. <http://webarchive.iiasa.ac.at/Admin/PUB/Documents/WP-96-113.pdf>
- Li, C. (2019). The Significance of Restrictions on Waste Import in Promoting Green Development in China. *American Journal of Environmental Protection*, 8(1), 5.
- Lidyana, Vadhia. (2019). *Kenapa RI Masih Impor Sampah? Diakses pada Januari 2020 dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4767089/kenapa-ri-masih-impor-sampah>*
- Margaretha, Quina dan Yuyun Ismawati Drwiega. (2019). *Averting The Global Plastic Waste Tsunami in Indonesia*. www.thejakartapost.com/academia/2019/05/23/averting-the-global-plastic-waste-tsunami-in-indonesia.html
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2019 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional
- Peraturan Menteri Perdagangan nomor 84 tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 109/PMK.04/2019 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional
- Sasaki, So. (2018). *The Effect of Chinese Import Regulations on Waste Raw Materials in Thailand*. 7th International Conference on Sustainable Energy and Environment. Bangkok
- Sri Priya, Sheila. (2019). *Fixing a broken system*. Diakses pada Januari 2020

- dari www.thestar.com.my/metro/metro-news/2019/04/23/fixing-a-broken-system
- The World Bank. (2018). *What a Waste: An Updated Look into the Future of Solid Waste Management*. Diakses pada 17 Januari 2020 dari <https://www.worldbank.org/en/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-into-the-future-of-solid-waste-management>
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.
- Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-undang Nomor 19 tahun 2009 tentang Pengesahan *Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants* (Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten)
- VOA Indonesia. (2019). Dilema Sampah Plastik Impor, Antara Peluang dan Ancaman. Diakses pada Januari 2020 dari www.voaindonesia.com/a/dilema-sampah-plastik-impor-antara-peluang-dan-ancaman/4762069.html
- Walhi, Ecotone, ICEL, dan Balifokus. (2019). *Environmental activists: Call for the Indonesian government to tighten up plastic waste importation and its contaminants*. Diakses pada Januari 2020 dari www.breakfreefromplastic.org/2019/08/29/environmental-activists-call-indonesian-government-plastic-waste-importation-contaminants/
- World Trade Organization. (n.d.). *Understanding The WTO: The Agreements – Standards and Safety*. Diakses pada Januari 2020 dari www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm4_e.htm
- World Trade Organization. (n.d.). *Tariffs*. Diakses pada Januari 2020 dari www.wto.org/english/tratop_e/tariffs_e/tariffs_e.htm
- World Trade Organization. (1994). *Agreement Establishing of World Trade Organization (Annex 1A)*.